

AAQ578066

Erang S

DAFTAR ISIAN 20

PEMPTON SMKN 2 Pandeglang

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

PANDEGLANG

28 • 02 • 21 • 03 • 4 • 00019



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 00019

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PANDEGLANG
KECAMATAN : PANDEGLANG
DESA / ~~KELURAHAN~~ : KABAYAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
PANDEGLANG**

DAFTAR ISIAN 307

No. 358 / 2020

DAFTAR ISIAN 208

No. 122 / 2020

2	8	•	0	2	•	2	1	•	0	3	•	4	•	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 00019 Desa / Kel : Kabayan Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 28.02.21.03.02136 Letak Tanah Blok	g) PEMBUKUAN Pandeglang, 15 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pandeglang ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pandeglang, 15 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pandeglang  AGUS SUTRISNO, A.Ptnh., M.H. NIP 19690802 198903 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Pandeglang Tgl. 14-01-2020 No. 03/HP/BPN-28.02/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	e) SURAT UKUR Tgl. 14-01-2020 No. 00299/Kabayan/2020 Luas : 73200 M² (Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Meter Persegi)
i) PENUNJUK - Daftar Isian 301 Tanggal 14-01-2020 No. 45/2020 - Peruntukannya digunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pandeglang.	

AAQ578066

DAFTAR ISIAN 207

2	8	0	2	2	1	0	3	3	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 28.02.21.03.02136

SURAT UKUR

Nomor : 00299/Kabayan/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Banten

Kabupaten / ~~Kota~~ : Pandeglang

Kecamatan : Pandeglang

Desa / ~~Kelurahan~~ : Kabayan

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-22.087-09

Lembar : Kotak : A3

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Tanah Darat Ada Bangunan Sekolah

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 1

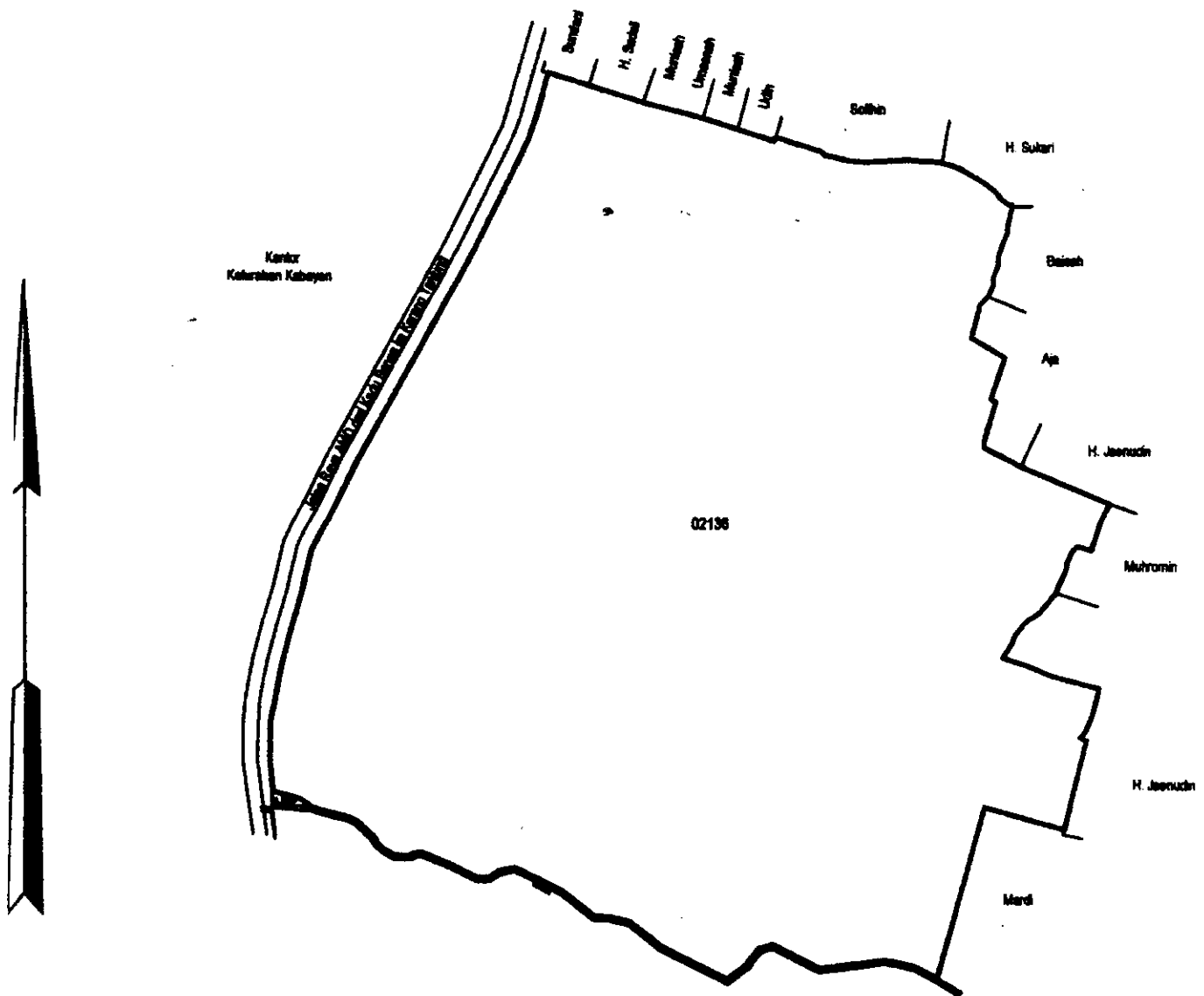
Luas : 73200 m² (Tujuh Puluh Ribu Tiga Ribu Dua Ratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Endang Saprudin, an. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintahan Propinsi Banten selaku Pemohon dan disetujui oleh pemilik yang bersebelahan

Ditetapkan oleh Petugas Ukur : Kurnia NIP. 19760409 200912 1001



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



